

# BEBERAPA CATATAN TENTANG RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

Amir Mu'allim\*

## Abstract

*The controversies regarding the legalizing of pornography and pornoaction in Indonesia noawadays. There are pros and cons. But the problem is the substance or the goal of the proposed act about pornography and pornoaction. The act gives new horizon how to minimize the negative effect of pornography toward society. According to the writer that Islam and other religions have committed to build polite and order society.*

Kata kunci: pornografi, pornoaksi, Islam, dan undang-undang.

## I. Pendahuluan

Maraknya pembicaraan tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah masalah yang sangat sensitif dan sarat dengan berbagai persoalan.. Dikatakan sensitif karena masalah pornografi dan pornoaksi menyangkut kehormatan dan harga diri seseorang, bagi mereka yang merasa terusik menimbulkan kegerahan dan cenderung membela diri. Disisi lain masalah pornografi dan pornoaksi sarat dengan berbagai persoalan seperti, persoalan agama, budaya, seni adat dan lain-lain.

Respon masyarakat terhadap RUU Anti Pornografi dan pornoaksi sangat beragam, ada yang pro dan ada yang kontra dengan berbagai argumen dan gaya bahasanya. Hal ini mengingatkan kita pada saat akan diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang marak dengan berbagai aksi dan reaksinya.

---

\* Penulis adalah Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Agama Islam dan Direktur Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta.

memanusiakan manusia dan inilah letaknya kehumanisan nilai-nilai Islam dan dalam rangka menjawab apa maunya Tuhan bukan menjawab apa maunya manusia. Dalam koridor inilah perlunya aturan yang dapat menampung prinsip-prinsip penegakan moral dan inilah pentingnya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

## **II. Catatan Umum**

1. Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini pada dasarnya merupakan langkah kriminalisasi yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama dan budaya yang berhubungan dengan moral, etika dan akhlak yang merupakan sendi tegaknya martabat masyarakat Indonesia yang berbudaya dan beragama. Undang-Undang ini akan menjembatani terwujudnya masyarakat Indonesia yang sedang menata menuju masyarakat madani. Salah satu ciri terwujudnya masyarakat madani adalah menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakatinya secara bersama-sama (Din Syamsuddin, 2000 : vii). Norma dan etika adalah pengejawantahan dari pesan-pesan luhur yang terkandung dalam setiap ajaran agama yang dianut masing-masing pemeluknya. Tidak ada satu agamapun yang tidak mengajarkan norma dan etika. Pasal 28J UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Sinar Grafika, tt : 23).
2. Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi ini merupakan langkah maju dalam menjaga martabat bangsa, dari masalah kebijakan delik dalam hukum pidana sebagai langkah untuk merubah paradigma hukum pidana kesusilaan, yang dalam hukum pidana positif hanya merupakan delik aduan menjadi delik biasa jika undang-undang ini segera disahkan DPR. Setidaknya undang-undang ini memperjelas dan mempertegas kejahatan terhadap kesusilaan seperti yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti diketahui bahwa pasal yang mengatur tentang ini dalam KUHP belum dirinci secara detail. Seperti yang tertuang dalam pasal 281 KUHP yang menyatakan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah : 1. Barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan; 2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan (Andi Hamzah, 2003 : 111-112). Memang dalam teori perkembangan tidak ada masalah yang final,

artinya meskipun sudah diupayakan untuk memperjelas dan memerinci sedemikian rupa tetapi masih ada kekurangannya.

3. Apabila undang-undang ini jadi disyahkan maka secara embrional akan menambah kekayaan dalam upaya menasionalkan hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia masih sarat dengan nuansa kenasionalan, artinya label-label agama yang menjadi baju hukum jarang dipakai. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan misalnya, meskipun secara substansial bermuatan dan bernuansa islami tetapi tidak menyebut kata Islam dalam baju undang-undang tersebut.. Tentang ini memang masih menjadi perdebatan yang panjang dan sulit dipertemukan karena masing-masing memiliki argumentasi sendiri-sendiri. Bagi kelompok yang ekstrim dan selalu berhitung angka-angka menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka sudah selayaknya hukum Islam harus diterapkan di Indonesia. Fanatisme ini didukung dengan argumentasi yang menyitir ayat Al-Qur'an ayat 44, 45 dan 47 surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa, barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sisi lain yang memperkokoh kemauan pemberlakuan hukum Islam secara eksplisit terilhami oleh rumusan Piagam Jakarta yang oleh Notonagoro sebagaimana yang dikutip mahfud dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia yang menyatakan bahwa tercantumnya Piagam Jakarta di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menyebabkan rumusan sila pertama Pancasila mendapat tambahan "berkesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab'. Atas dasar ini maka berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya mendapat landasan yang kokoh (Mahfud dkk, 1993: 19) . Disisi lain bagi kelompok yang tidak setuju penerapan hukum Islam dieksplisitkan dalam bentuk undang-undang. Stigma ini didukung berbagai alasan diantaranya, bahwa Indonesia mengakui keberadaan berbagai agama yang dalam kontek ini semua agama mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan ajarannya. Kalau setiap produk undang-undang atau aturan diberi baju Islam akan mengganggu hak-hak yang dimiliki oleh agama-agama lain, dan ini akan mengganggu semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berarti bertentangan dengan falsafah Pancasila. Tolak tarik antara pro dan kontra dalam pemberlakuan suatu hukum adalah suatu yang niscaya, karena

Sebagai orang beragama apapun agamanya saya kira tidak ada agama yang mengajarkan dan mengabsahkan hal-hal yang berbau porno. Bahkan para mubaligh pada saat menyampaikan materi da'wahnya yang berkaitan dengan penyebutan anggota tubuh yang sangat sensitif disampaikan dengan bahasa yang halus dan biasanya didahului dengan kata-kata "maaf", apalagi kalau ditampilkan secara pisik adalah sesuatu yang tabu. Hal ini menandakan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi adalah masalah yang sangat tertutup dan tidak boleh dinampakan apalagi diobral seolah-olah seperti barang murahan.

Secara filosofi munculnya RUU tentang Anti Pornografi dan pornoaksi antara lain dilatarbelakangi dengan kegelisahan yang secara akumulasi sudah sulit diatasi secara manual, artinya tanpa perangkat undang-undang. KUHP sebagai alat untuk mengontrol, mengatur dan sekaligus acuan dianggap belum mampu mewedahi dan menyelesaikan persoalan pornografi dan pornoaksi.

Komentar-komentar tajam yang dilontarkan kalangan-kalangan elit (Ulama', Birokrat, tokoh masyarakat dan lain-lain) yang pro menunjukkan bahwa keberadaan RUU tentang Anti Pornografi dan pornoaksi adalah sesuatu yang niscaya. Sebagai contoh pernyataan K.H. Yusuf Hasyim seperti yang diekspos harian *Republika* 21 Maret 2006 antara lain menyatakan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan bentuk lain dari terorisme moral. Dampaknya lebih merusak dibanding krisis ekonomi dan bom, karena pornografi dan pornoaksi itu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pornografi dan pornoaksi yang sekarang terjadi di masyarakat tidak bisa ditoleransi lagi, itu merusak bangsa ini (<http://www.Hidatullah.com>) Pernyataan senada juga disampaikan Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam acara dialog dengan para pengusaha pariwisata di Denpasar Bali yang menegaskan pentingnya penyusunan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, namun dalam prosesnya diperlukan rumusan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. RUUAPP tetap diperlukan agar generasi muda terjaga. Suara Muhammadiyah dalam rubrik "Sajian Utama" menegaskan bahwa agar proses degradasi moral bangsa menjadi tidak berlarut-larut, sekarang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi mendesak untuk dimatangkan menjadi UU sehingga dapat dioperasikan menjadi salah satu instrumen penyelamat moral jiwa dan nilai-nilai luhur bangsa (Suara Muhammadiyah, 2006: 6).

Dalam perspektif Islam persoalan moral adalah kunci dalam menstabiliskan kinerja manusia sekaligus energi dalam melancarkan penerapan nilai-nilai ajaran Islam sekaligus menentukan tegaknya kehidupan bangsa. Syair Arab menyatakan bahwa tegaknya bangsa ditentukan oleh tegaknya moral dan runtuhnya bangsa adalah karena runtuhnya moral. Mendudukkan moral sebagai ruh kehidupan manusia justru dalam rangka

sebagaimana yang dikatakan Mahfud bahwa hukum adalah produk politik atau hukum adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing, sehingga diskusi-diskusi yang mengiringi proses kelahiran sebuah produk hukum tidak dapat menghindarkan dirinya dari soal-soal politik. Dalam keadaan demikian cara berfikir atau logika yuridis yang seharusnya lebih mengedepankan di dalam berpolemik menjadi tenggelam di dalam kegaduhan-kegaduhan yang berbau politik (Mahfud dkk, 1993 : 18).

Melengkapi beberapa catatan umum tersebut, sebagai warga negara yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama perlu kiranya memperhatikan fatwa MUI tentang pornografi dan pornoaksi terutama yang berkenaan dengan persoalan hukum yaitu :

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. .Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak aau visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau

perbuatan sebagaimana angka 6 adalah haram.

10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang dharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram (Ichwan Sam, dkk, 2003: 14-26).

Catatan-catatan tersebut minimalnya dapat dijadikan pertimbangan berat khususnya bagi umat Islam dan umumnya bagi penegak norma dan etika untuk dijadikan sebagai pedoman sekaligus koreksi terhadap pemberlakuan Undang-Undang tentang Pornografi dan Pornoaksi. Karena tidak menutup kemungkinan dengan berbagai pertimbangan kepentingan ada beberapa pasal yang tidak menyentuh beberapa aspek seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut.

### **III. Catatan Khusus**

1. Kata “Anti” yang ada dalam judul undang-undang hendaklah tetap dipertahankan, artinya judul tidak berubah.. Sebab dengan munculnya kata “Anti” menunjukkan semangat penerapan dan pemberlakuan UUAPP. Hal ini seperti halnya kata “Pemberantasan” yang ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Pasal 1, Ketentuan umum butir 16 dan 17 agar ketentuan batasan anak dan dewasa disinkronkan rumusannya dengan hukum positif baik dalam hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Perkawinan, atau jika perlu juga dalam hukum adat.
3. Kata “mengeksploitasi” dalam setiap larangan, kata tersebut masih sangat interpretatif, apakah tidak lebih baik dirubah dengan kata “menampakkan” atau kata lain yang sejenis yang lebih mengandung kepastian dan tidak multi tafsir.
4. Pasal 4 dan pasal 5, kata “orang dewasa” lebih baik dihilangkan. Karena bagian tubuh dan ketelanjangan tubuh bisa juga yang belum dewasa.
5. Pasal 22, agar tidak interpretatif maka bunyi pasalnya berubah menjadi “..., dan menggunakan karya seni yang *menggambarkan tubuh orang dewasa yang memperlihatkan* sifat pornografi di media massa cetak, ...

Catatan : Cetak miring sebagai perubahan usulan draft.

6. Pasal 23, pengertian “tanpa alasan” yang dibenarkan berdasarkan undang-undang ini, maka anti tesisnya adalah alasan yang dibenarkan berdasarkan undang-undang ini. Jadi alasan atau kata tanpa alasan, ini sangat interpretatif. Bandingkan dengan penjelasan pasal 23.
7. Pasal 29 ayat (2) bunyi kata “di muka umum” hendaknya dihapus sebab

larangan itu mestinya baik di muka umum atau tidak, karena ada kata-kata “menyuruh orang lain”.

8. Pasal 30 ayat (3) seharusnya ditambah , *atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks.*
  9. Pasal 34 ayat (1) , kata ..... “pengembangan ilmu pengetahuan”, ditambah kata “seni” agar tidak multi interpretatif.
  10. Pasal 36 ayat (1) , supaya konsisten kata ..... sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dan seterusnya, hendaknya dirubah menjadi : “... pasal 25 sampai dengan pasal 32 ..... dan masih pada pasal ini ayat (1) butir e dan ayat (2) ditambah “tanpa disebar luaskan melalui ....
  11. Dalam penjelasan alenia 16 dari bawah, kata “ mayoritas” hendaknya dihapus karena tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak beragama.
- Terlepas dari mekanisme Perkembangan pembahasan di DPR tentang RUUAPP ini, beberapa catatan khusus yang sempat kami kritisi minimalnya menjadi arsip dalam proses sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan mengambil kebijakan.

#### **IV. Penutup**

Rencana Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah menyangkut moral yang dalam konteks keindonesiaan merupakan keharusan adanya. Secara faktual pornografi dan pornoaksi meresahkan masyarakat, dan tingkat kemadlaratannya lebih berbahaya dibanding dengan kerusakan dan kerugian material.

Dalam prinsip Islam menghindari dan menghilangkan madlarat harus didahulukan dibanding mendatangkan manfaat.

Beberapa aspek penting yang tertuang dalam rumusan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi harus dipertahankan dan tidak perlu dirubah atau ditambah. Disisi lain beberapa poin pasal yang karena pertimbangan sesuatu hal diperlukan adanya perubahan.

Dalam dataran implementasi undang-undang ini diperlukan adanya simulasi/kriteria yang jelas tentang substansi pornografi dan pornoaksi sehingga tidak terjadi ragam penafsiran. Untuk ini pasca disyahkannya undang-undang ini perlu ada sosialisasi yang menyeluruh terutama terhadap kalangan-kalangan yang sementara ini banyak berkaitan dengan lembaga-lembaga bisnis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, 2003. *KUHP & KUHPA*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.  
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, tt. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.*

*Amir Mu'allim: Beberapa Catatan Tentang RUU ...*

Din Syamsuddin, 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu.

[http: /www:Hidayatullah.com](http://www.Hidayatullah.com). Diambil Selasa, 29 Maret 2006.

Ichwan Sam,Dkk. 2003. *Fatwa MUI Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, Jakarta Pusat : Lembaga Informasi Nasional.

Mahfud MD, Dkk. 1993. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, tt., *al Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah Munawwarah: tp.

Redaksi Sinar Grafika, 2002. *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suara Muhammadiyah, No. 04/Th.Ke-91/16-28 Februari/2006.

Yusuf Hasyim. 21 Maret 2006, *Harian Republika*.